

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.[1] Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri dengan tidak mendapat prestasi kembali.[2] Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak sebagaimana telah diatur di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu salah satu bentuk kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah membayar pajak.

Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.[3]


Kemauan Membayar Pajak sangat diperlukan bagi pemerintah dan negara. Kemauan Membayar Pajak (*Willingness To Pay Taxes*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung.[4] Tanpa adanya Kemauan Membayar Pajak maka dana pajak yang dihimpun oleh pemerintah akan sangat minim dan berkurangnya pendapatan suatu negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemauan Membayar Pajak yang timbul dari wajib pajak juga diperlukan. Hal tersebut menentukan sejauh mana wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakannya. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi sosial adalah pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara

dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut belum mampu mencapai sesuai apa yang diharapkan. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2011 – 2015

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan (%)
2011	763,6	742,6	97,2
2012	885,0	835,3	94,4
2013	995,2	916,2	92,1
2014	1.072,3	981,9	91,6
2015	1.294,3	1.061,2	82,0

Dari Tabel 1.1, memperlihatkan target penerimaan pajak dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Pencapaian target pajak tidak selalu berjalan dengan mulus. Dari tabel diatas memperlihatkan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau dapat dikatakan belum mencapai target yang telah ditentukan. Tahun 2011 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.742,6 triliun atau sebesar 97,2% dari target penerimaan pajak, tahun 2012 realisasi penerimaan pajak adalah Rp.835,3 triliun dari target penerimaan pajak sebesar Rp.885 triliun. Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.916,2 triliun atau sebesar 92,1% dari target penerimaan pajak. Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.981,9 triliun atau sebesar 91,6% dari target penerimaan pajak. Dan di tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, realisasi penerimaan pajak yang diperoleh sebesar Rp.1.061,2 triliun atau sebesar 82% dari target penerimaan pajak.[5] Untuk memperjelas target dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2011-2015

Upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dapat dilihat dari total populasi di Indonesia mencapai 255 juta jiwa. Sebanyak 120,8 juta jiwa telah memiliki pekerjaan yang artinya 120,8 juta jiwa tersebut berpotensi menjadi wajib pajak [6]. Namun hingga tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencapai 30,4 juta jiwa yang terdiri atas 27,5 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan sisanya adalah wajib pajak badan.[7] Dari data yang telah diuraikan menunjukkan masih kurangnya wajib pajak menyadari fungsi perpajakan bagi negara.

Salah satu faktor yang membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak adalah ketidakpercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak. Akhir-akhir ini bermunculan kasus yang menyangkut petugas pajak, salah satunya adalah korupsi. Kasus yang dilakukan oleh petugas pajak ditahun 2011 yaitu kasus mengenai korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus Tambunan merupakan bagian dari petugas pajak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Gayus Tambunan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia terbukti menerima uang sebesar Rp. 925 juta dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart dan menerima US\$. 3,5 juta dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie yakni PT. Arutmin, PT. Kaltim Prima Coal, dan PT. Bumi Resource.[8] Tindakan tersebut tentu saja mencoreng nama baik dan memberikan kesan buruk terhadap petugas pajak, dan juga

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DJP sehingga hal ini mempengaruhi ketidakmauan masyarakat membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan wajib pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sehingga wajib pajak dituntut untuk aktif dari mulai menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan petugas pajak tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.[9]

Self assessment system dapat berjalan dengan baik tanpa adanya halangan jika setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak.[5] *Self assessment system* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Artinya sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan perpajakannya dengan baik.[10]

Namun, yang menjadi kendala kemauan wajib pajak memenuhi kewajibannya adalah Kesadaran Membayar Pajak. Secara umum wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban sedikit mungkin dan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hingga saat ini masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan karena minimnya kesadaran dari diri mereka. Jika kesadaran diri masyarakat tinggi dalam membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara akan meningkat.[11] Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dapat ditunjukkan dengan membayar pajak tepat waktu dan lengkap.[12] Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.[11] Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa *Awareness of Paying Taxes* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Willingness To Pay Taxes*. [13]

Selain itu, salah satu upaya untuk meningkatkan Kemauan Membayar Pajak adalah meningkatkan Kualitas Pelayanan. Kualitas Pelayanan adalah pelayanan yang

dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.[4] Pelayanan petugas pajak juga ikut berperan dalam menggali penerimaan negara. Kualitas Pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. Disamping itu juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai.[14] Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Quality of Service* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Willingness To Pay Taxes*. [13] Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. [15]

Selain Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan juga dibutuhkan dalam memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[16] Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa Sanksi Perpajakan akan lebih banyak merugikan sehingga wajib pajak tersebut lebih memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.[17] Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif Sanksi Perpajakan.[18] Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu lainnya yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.[19]

Pemahaman ketentuan dalam perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan, maka kesadaran untuk membayar pajak akan sendiri muncul tidak lain

berasal dari adanya motivasi wajib pajak, dan semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya membayar pajak. Sehingga kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.[11] Selain itu, diperlukan Kualitas Pelayanan dari petugas pajak. Petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan memahami dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan perpajakan. Sehingga mampu memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham tentang ketentuan perpajakan yang berlaku.[4] Apabila Kualitas Pelayanan semakin baik, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan dan membuat wajib pajak mau untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Dengan Pemahaman Ketentuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: KPP Pratama Medan Kota)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota?
2. Apakah Pemahaman Ketentuan Perpajakan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota?

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemauan Membayar Pajak.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan.

3. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Pemahaman Ketentuan Perpajakan.
4. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.
5. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan maupun parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan mampu memperkuat atau memperlemah Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota.

1.5. Manfaat

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Memberikan masukan kepada KPP Pratama Medan Kota tentang seberapa maksimal pelayanan yang diberikan dan ketegasan sanksi kepada para wajib pajak agar dapat diupayakan perbaikan oleh KPP setempat.
2. Bagi Masyarakat
Meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dibidang yang sama untuk mengetahui seberapa besar tingkat Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak dan mengetahui

kemampuan Pemahaman Ketentuan Perpajakan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon”. [11]

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan. Variabel Sanksi Perpajakan diteliti karena Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah dan memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga hal ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. [16]
2. Dalam penelitian ini menambahkan variabel moderating yaitu Pemahaman Ketentuan Perpajakan. Alasan memilih Variabel Pemahaman Ketentuan Perpajakan karena pemahaman akan ketentuan perpajakan sangat penting dalam pemungutan pajak, pemahaman dapat memudahkan wajib pajak dalam mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan. [18] Wajib pajak yang telah memahami hak dan kewajibannya serta ketentuan perpajakan tentunya akan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajaknya. [20]
3. Objek penelitian terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KPPKP) Tomohon. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

4. Periode pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2012. Sedangkan periode penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2017.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL